

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan bank Syari'ah di Indonesia pada saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal tersebut terlihat dengan semakin banyaknya bank – bank umum yang mulai beralih menjadi bank syari'ah dan bahkan hampir seluruh bank umum yang ada di Indonesia pada saat ini sudah mempunyai produk bank yang proses pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syari'ah. Bank Islam atau yang sering disebut dengan bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga melainkan pada bagi hasil. Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.¹

Pengertian Bank Islam (*Islamic bank*) secara umum adalah bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip syari'ah Islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas Bank Islam selain bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*interes-free bank*), Bank Tanpa Riba (*lariba bank*), dan Bank Syari'ah (*syari'ah bank*). Indonesia secara teknis yuridis menyebut bank Islam dengan mempergunakan istilah “bank syari'ah” atau yang secara lengkap disebut “bank berdasarkan prinsip syari'ah”.²

Perkembangan perbankan Syari'ah di Indonesia dipresentasikan dengan berdirinya bank muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 mei 1992. Pengoperasian bank tersebut berdasar pada undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan.

¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press, 2004

² Khotibul umam, *Legalisasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syari'ah di Indonesia*, BPFE-Yogyakarta, 2011.hlm.5

Pada tanggal 1 Mei 1992 bank Muamalat Indonesia menjadi bank Islam pertama di Indonesia yang beroperasi sesuai syari'ah. Undang – undang republik Indonesia no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan undang – undang no.10 tahun 1998 :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Berdasarkan pasal 7 undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah maka bentuk badan hukum bank syari'ah adalah perseroan terbatas. Bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syari'ah dan bank pembiayaan rakyat syari'ah.⁴

Secara kelembagaan bank syari'ah mempunyai struktur organisasi: Dari segi internal bank, pada bank syari'ah ada dua lembaga pengawas yaitu dewan komisaris dan dewan pengawas syari'ah, sedang dari segi eksternal diawasi oleh bank Indonesia dan dewan pengawas syari'ah nasional. Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syari'ah adalah

³ Malayu Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009.

⁴ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2012, hlm. 7

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Kegiatan usaha bank syari'ah menurut undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah pasal 21 :⁵

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

1. simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan
2. investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :

1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah
2. pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna
3. pembiayaan berdasarkan akad qardh
4. pembiayaan penyewaan barang bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik, dan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah

c. menempatkan dana pada bank syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah

atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/ atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah

⁵ *Ibid* hlm. 18

- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syari'ah yang ada di bank umum syari'ah, bank umum konvensional dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah berdasarkan persetujuan bank Indonesia.

Bank syari'ah memiliki peran sebagai lembaga perantara (intermediasi) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya.⁶

Disahkannya undang-undang no.21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah (tahun 2008) di dalam mengoperasikan bank syari'ah, dasar hukum pertama adalah Al Qur'an dan Hadits. Beberapa ayat di dalam Al Qur'an sebagai dasar operasional bank syari'ah, antara lain:⁷

QS. Al Baqarah: 275



⁶ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*.2003. Ekonisia. Edisi 2. Hal. 56
⁷ Dwi Swiknyo, SEI.,MSI, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*,2010.Pustaka Pelajar. Cetakan 1. Hal.127

Dalam usaha pengerahan dana masyarakat, BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan dalam bentuk: 1) Simpanan Amanah, disebut dengan simpanan amanah, sebab dalam hal bank penerima titipan amanah (*trutee account*) dari nasabah. Karena bentuk perjanjian adalah wadi'ah yaitu titipan yang tidak mengandung risiko. Namun demikian, bank akan memberikan bonus dari bagi hasil keuntungan yang diperoleh bank melalui pembiayaan kepada nasabahnya. 2) tabungan Wadiah, dalam tabungan ini bank menerima tabungan (*saving account*) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk wadiah. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung risiko kerugian, dan bank memberikan bonus kepada nasabah. 3) deposito mudharabah, dalam produk ini bank menerima deposito berjangka (*time and investment account*) dari nasabahnya. Akad yang dilakukan dapat berbentuk wadiah dan dapat pula berbentuk mudharabah. Fasilitas pengerahan dana tersebut, juga dapat dipergunakan untuk menitipkan sedekah, infaq, zakat, tabungan haji, tabungan qurban, tabungan keperluan pendidikan, tabungan kepemilikan kendaraan, tabungan kepemilikan rumah, bahkan bisa digunakan untuk sarana penitipan dana-dana masjid, dana pesantren, yayasan dan lain sebagainya.⁸

Melihat peluang bisnis tersebut BPRS Saka Dana Mulia Kudus hadir dan diharapkan mampu memberikan nuansa tersendiri bagi masyarakat kudus yang sebagian besar masyarakatnya adalah buruh pabrik rokok, masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha, modal kerja, keperluan konsumsi, pernikahan, kesehatan, atau pembelian barang dapat mengambil pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Untuk memberikan pelayanan kepada nasabah, BPRS Saka Dana Mulia mempunyai beberapa produk pembiayaan diantaranya pembiayaan mikro iB, pembiayaan

⁸ *Ibid.* hal. 85-86

perdagangan iB, pembiayaan karyawan iB, pembiayaan jangka pendek iB, dan pembiayaan multi jasa iB. Pada BPRS Saka Dana Mulia produk pembiayaan ada dua jenis yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah.

Akan tetapi untuk kenyataannya di BPRS Saka Dana Mulia dalam memberikan pembiayaan sering terjadi pembiayaan bermasalah seperti banyaknya nasabah yang masuk daftar NPF (*non performing financing*). Yang mana didalam pelaksanaannya belum mampu mencapai target yang diinginkan oleh bank. Dimana nasabah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban – kewajibanya.

Pembiayaan bermasalah menggambarkan situasi dimana kesepakatan dan persetujuan dalam pengembalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan dan cenderung mengalami kerugian potensial. Dalam hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal. Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang “**ANALISIS PENYELESAIAN NPF (*NON PERFORMING FINANCING*) TERHADAP PEMBIAYAAN DI BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS**”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah :

1. Bagaimana meminimalisir timbulnya NPF di BPRS Saka Dana Mulia Kudus ?
2. Bagaimana penyelesaian NPF di BPRS Saka Dana Mulia Kudus ?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana cara meminimalisir timbulnya NPF di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara dan langkah penyelesaian NPF di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

1.4. Manfaat

a) Bagi peneliti

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

Melatih bekerja dan berfikir kreatif dengan mencoba mengaplikasikan teori – teori yang didapat selama study, serta memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

b) Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat memperkenalkan dan meningkatkan eksistensi BPRS Saka Dana Mulia Kudus di masyarakat luas dan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syari'ah.

1.5. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu research yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala- gejala.⁹ Dengan tempat penelitian di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

2. Sumber Data

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁰ Data primer juga disebut dengan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.¹¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan secara langsung di BPRS Saka Dana Mulia.

⁹ Husein umar, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2000, hlm.83

¹⁰ Saifudin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91.

¹¹ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)hlm.103.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah ada.¹²

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode dokumentasi

Adalah mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan dalam penelitian ini, yang berupa arsip – arsip dan pedoman untuk kegiatan operasional BPRS Saka Dana Mulia kudus.¹³

b. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan indera, baik langsung maupun tidak langsung (dengan alat bantu).¹⁴ Observasi yang dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung prosedur pembiayaan yang ada di BPRS Saka Dana Mulia kudus.

C. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab sepihak antara pewawancara dengan koresponden.¹⁵ Disini penulis mewawancarai pimpinan dan beberapa karyawan BPRS Saka Dana Mulia Mulia mengenai prosedur pembiayaan sampai strategi penanganan nasabah dan seputar sebab-sebab pembiayaan NPF sehingga mengharuskan adanya penanganan serius dari pihak *account officer* khususnya.

4. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variable yang diperoleh dari kelompok subjek

¹² Husein umar, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2000, hlm.83

¹³ File dari BPRS Saka Dana Mulia

¹⁴ Husein umar, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2000, hlm.116

¹⁵ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar 2001, hlm. 125

yang diteliti.¹⁶ Metode ini menggambarkan secara objektif mengenai strategi penyelesaian NPF di BPRS Saka Dana Mulia.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS

Dalam bab ini dipaparkan tentang sejarah berdirinya BPRS Saka Dana Mulia, visi misi BPRS Saka Dana Mulia, struktur organisasi, *jobs description* dan tanggung jawab masing - masing bidang serta produk – produk BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

BAB .III

ANALISIS PENYELESAIAN NPF (*NON PERFORMING FINANCING*) TERHADAP PEMBIAYAAN DI BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS

Dalam bab ini membahas pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, pembiayaan bermasalah, cara meminimalisir timbulnya NPF (*non performing financing*), faktor-faktor penyebab non performing financing dan penanganannya.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

¹⁶ *Ibid*, hlm.126

